



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 39 TAHUN 2009
T E N T A N G

ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS TAMAN BUDAYA KALIMANTAN TENGAH
PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pengembangan/pengolahan, eksperimentasi, dokumentasi, publikasi dan informasi seni budaya dalam upaya melestarikan dan mengembangkan budaya di Kalimantan Tengah perlu mendirikan Taman Budaya Kalimantan Tengah;
 - b. bahwa Taman Budaya dimaksud pada huruf a perlu dibentuk sebagai Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 54 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Budaya Kalimantan Tengah pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 83) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
 - 3. Undang- ...

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1547);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Kalimantan Tengah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS TAMAN BUDAYA KALIMANTAN TENGAH PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

2. Provinsi ...

2. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah.
9. Kepala Unit adalah Kepala Taman Budaya Kalimantan Tengah.
10. Unit Pelaksana Teknis Taman Budaya yang selanjutnya disebut Taman Budaya Kalimantan Tengah adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB II PENETAPAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Pertama Penetapan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Unit Pelaksana Teknis Taman Budaya Kalimantan Tengah pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Tenis Taman Budaya Kalimantan Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) Taman Budaya Kalimantan Tengah adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas berkedudukan di Palangka Raya.
- (2) Taman Budaya Kalimantan Tengah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Susunan Organisasi Taman Budaya Kalimantan Tengah terdiri dari :

1. Kepala ...

1. Kepala.
2. Sub Bagian Tata Usaha.
3. Seksi Eksperimentasi dan Revitalisasi Seni Budaya
4. Seksi Pertunjukan dan Atraksi Seni Budaya.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

Taman Budaya Kalimantan Tengah mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pengolahan dan eksperimentasi seni sebagai unsur budaya dalam upaya melestarikan dan mengembangkan budaya di Daerah.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Taman Budaya Kalimantan Tengah menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis Taman Budaya Kalimantan Tengah;
2. pelaksanaan kegiatan pelestarian dan pengembangan kebudayaan;
3. pelaksanaan kegiatan pengolahan dan eksperimentasi karya seni;
4. pelaksanaan pagelaran dan pameran seni;
5. pelaksanaan ceramah, temu karya, sarasehan, lokakarya, dokumentasi, publikasi dan informasi seni;
6. pelaksanaan koordinasi dengan dinas terkait;
7. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Taman Budaya Kalimantan Tengah;
8. pelaksanaan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Pasal 7

- (1) Kepala Unit mempunyai tugas memimpin, membina, mengoordinasikan, merencanakan dan menetapkan program dan kegiatan pelayanan pelestarian dan pengembangan budaya di Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Unit menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyusun rencana dan perumusan strategis dan kebijakan pengolahan dan eksperimentasi karya seni.
 - b. menyusun rencana kegiatan ceramah, temu karya, sarasehan, lokakarya, dokumentasi, publikasi dan informasi seni;
 - c. melaksanakan kegiatan pengolahan dan eksperimentasi karya seni
 - d. melaksanakan kegiatan ceramah, temu karya, sarasehan, lokakarya, dokumentasi, publikasi dan informasi seni;
 - e. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi dengan instansi terkait;
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala Dinas; dan
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan ketatausahaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
 - a. mengelola urusan umum meliputi kegiatan tata usaha, surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas, pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan ;
 - b. mengelola urusan kepegawaian ;
 - c. mengelola urusan keuangan ;
 - d. melaksanakan urusan kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan ; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas.

Pasal 9

- (1) Seksi Eksperimentasi dan Revitalisasi Seni Budaya mempunyai tugas penggalian karya seni, pengembangan dan pengolahan karya seni dan budaya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Eksperimentasi dan Revitalisasi Seni Budaya menyelenggarakan fungsi :
 - a. menghimpun bahan dan data dalam upaya pengembangan dan pelestarian karya seni dan nilai-nilai budaya ;
 - b. menyusun kerangka acuan pemantauan pelaksanaan bina seni meliputi seni tari, seni musik, seni teater, dan seni rupa serta pengembangan nilai-nilai budaya ;
 - c. merumuskan hasil pemantauan pelaksanaan bina karya seni dan nilai-nilai budaya ;
 - d. mengumpulkan dan mengkaji informasi keberadaan dokumen, dan benda-benda nilai-nilai budaya ;
 - e. melakukan alih aksara, dan alih bahasa dalam merekam dokumen nilai budaya
 - f. merumuskan hasil pengamatan aspek-aspek nilai budaya yang berkembang dalam masyarakat ;
 - g. mengumpulkan bahan dan data evaluasi pembinaan kebahasaan dan kesastraan ;
 - h. menyusun instrumen evaluasi pembinaan kebahasaan dan kesastraan ;
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan ; dan
 - j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas.

Pasal 10

- (1) Seksi Pertunjukan dan Atraksi Seni Budaya mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pertunjukan dan atraksi seni budaya dalam upaya pengembangan dan pelestarian seni budaya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pertunjukan dan Atraksi Seni Budaya menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyusun naskah bahan bina seni meliputi seni tari, seni musik, seni teater dan seni rupa ;

b. memaparkan ...

- b. memaparkan dan menyempurnakan bahan pembinaan karya seni ;
- c. menyusun kerangka acuan penyuluhan pengetahuan kesenian ;
- d. melaksanakan penyuluhan kesenian ;
- e. menyusun materi dan dokumentasi seni budaya melalui televisi, film, slide dan video ;
- f. menyusun petunjuk pelaksanaan lomba/peragaan/festival dan sejenisnya bertema nilai budaya ;
- g. menyusun kerangka acuan pameran nilai budaya ;
- h. melakukan upaya penumbuhan sikap berbahasa, dan daya apresiasi sastra ;
- i. merumuskan konsep pedoman pembinaan kebahasaan dan kesastraan ;
- j. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan ; dan
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas.

BAB V TATA KERJA

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Unit, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik dalam lingkungan Taman Budaya Kalimantan Tengah dengan instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing - masing.

Pasal 12

- (1) Kepala Unit bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan, memberikan petunjuk, mengendalikan, memberikan bimbingan dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
- (2) Kepala Unit wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas serta menyampaikan laporan secara tepat waktu.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk bahan memberikan petunjuk dan pembinaan kepada bawahan.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 13

- (1) Kepala Unit, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usulan Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Unit Eselon III.a, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi Eselon IV.a.
- (3) Pembinaan kepegawaian di lingkungan Taman Budaya Kalimantan Tengah dilakukan oleh Gubernur sebagai pembina pegawai negeri sipil.

Pasal 14

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian di lingkungan Taman Budaya Kalimantan Tengah diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang - undangan.

**BAB VII
PEMBIAYAAN**

Pasal 15

Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan Taman Budaya Kalimantan Tengah dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16

Pelaksanaan Peraturan Gubernur ini mulai dilakukan pada tahun 2010, termasuk pengisian personil, pembiayaan dan perlengkapan.

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 31 Desember 2009

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,


AGUSTIN TERAS NARANG


Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 31 Desember 2009

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH,**


THAMPUNAH SINSENG

**LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 39 TAHUN 2009
TANGGAL 31 DESEMBER 2009**

**SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
TAMAN BUDAYA KALIMANTAN TENGAH**



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

AGUSTIN TERAS NARANG